

# STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MAHAR YANG TIDAK DIKETAHUI SIFATNYA

Melia Rosa

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[meliarosaocha@gmail.com](mailto:meliarosaocha@gmail.com)

---

**ABSTRACT** Perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang mahar yang tidak diketahui sifatnya. Mazhab Maliki membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya misalnya dalam hal memberikan istri dengan mahar seorang hamba sahaya (tanpa menerangkan nilai dari hamba sahaya tersebut) Mazhab Maliki membolehkan, dalil yang digunakan oleh Mazhab Maliki adalah mashlahah. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh mahar yang tidak diketahui sifatnya, jenis beserta ukurannya dengan jelas. Dalil yang digunakan adalah qiyas, Imam Syafi'i mengqiyaskan mahar dengan jual beli. Jenis penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu menelaah dan mengkaji kitab Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Imam Malik menggunakan mashlahah. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan qiyas. Pendapat yang kuat menurut penulis adalah pendapat Imam Syafi'i, karena pendapat yang lebih rasional dipakai dimasa sekarang adalah pendapat Imam Syafi'i, dan dalil yang dipakai Imam Syafi'i lebih tinggi tingkatannya daripada dalil yang dipakai Imam Malik. Apabila direlevansikan dizaman sekarang memberikan mahar ini harus menyebutkan mahar secara jelas baik dari segi jenis ukuran bahkan dari segi sifat dari mahar tersebut, karena dalam rumah tangga harus dimulai dengan sikap keterbukaan, kejujuran serta transparan yang bertujuan untuk menghindari sesuatu perselisihan, persengketaan antara kedua belah pihak.

**KEYWORDS** Studi Komperatif, Mazhab, Mahar yang tidak diketahui sifatnya.

---

## INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Mazhab Maliki berpendapat mahar merupakan pemberian kepada wanita yang akan dinikahi sebagai bentuk imbalan untuk sahnya melakukan intim. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai hal yang diwajibkan dalam perkawinan atau persetubuhan. Menurut Mazhab Hambali mahar merupakan bentuk pengganti dalam akad nikah, baik mahar yang ditentukan dalam akad, atau ditentukan kemudian dengan ridha kedua belah pihak atau hakim (Az-Zuhaili et al., 2011, pp. 230-231). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar merupakan harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya (Syarifuddin, 2009, p. 85).

Wajib memberikan mahar dijelaskan didalam Q.S An-Nisa' ayat 4, Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Agama, n.d.).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mahar, Imam syafi'i berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dari perkawinan, mahar tidak mesti disebut dan diserahkan pada saat akad nikah maka menurut mazhab Syafi'i mahar masuk kedalam syarat perkawinan (Syarifuddin, 2009, p. 61). Imam Malik menejelaskan dalm kitab Jami' Al Muwatho' rukun nikah adalah shighat, wali, calon suami, calon istri dan mahar. Para ulama sepakat tentang sifat mahar berdasarkan pertukaran dengan sifat, jenis dan ukuran tertentu dan diberikan. lhktilaf ulama tentang pertukaran barang yang tidak dikenal dan yang tidak diketahui, seperti pepatah, "Aku menikahimu dengannya, dengan mahar budak atau pembantu". Tanpa menjelaskan ciri-ciri dan sifat hamba atau pelayan, harga dan nilainya dapat diketahui (Rusyd, 2007, p. 40).

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat boleh, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Imam Malik berbeda pendapat bahwa mempelai laki-laki mendapat bagian tengah dari apa yang disebutkan untuknya, Jika terjadi pernikahan seperti itu. Abu Hanifah mengatakan bahwa pengantin laki-laki itu terpaksa membayar harganya (Rusyd, 2007, p. 40). Penyebab perbedaan pendapat, apakah perkawinan seperti itu bisa disamakan dengan jual beli, apakah tujuannya hanya kemurahan hati. Para ulama yang mengatakan bahwa pada hakikatnya mahar disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa sebagaimana tidak diperbolehkannya jual beli dengan barang yang tidak dijelaskan, maka tidak diperbolehkan dalam pernikahan. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa pada hakikatnya mahar tidak sama dengan jual beli karena barangnya hanya kedermawanan, mereka menganggapnya boleh (Rusyd, 2007, pp. 40-41).

Ketidaktahuan kadar kecil adalah mahar yang diketahui jenis dan macamnya, tetapi tidak diketahui sifatnya, seperti satu ton gandum, atau sehelai kapas, tanpa menjelaskan sifatnya. Ketidaktahuan sifat ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak berdampak buruk karena ketidaktahuan ini dalam kadar yang kecil. Dan itu harus dari jenis tertentu atau dari segi harga tanpa memihak wanita atau suami karena ini adalah sesuatu yang adil dengan keutamaan yang terkandung di dalamnya untuk kedua belah pihak (Az-Zuhaili et al., 2011, p. 240). Seiring perkembangan zaman mahar dalam perkawinan mulai beragam bentuk dan sifatnya, hal ini tidak bisa dihindari karena pengaruh teknologi yang semakin canggih (Miko, 2022, p. 126). Sementara, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ketidaktahuan tentang sifat itu merugikan karena dapat menimbulkan persengketaan, juga ketidaktahuan akan jenisnya. Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dianalisis lebih dalam lagi mengenai kadar mahar yang tidak diketahui, yaitu Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab

Syafi'i tentang Mahar yang Tidak Diketahui Sifatnya.

## METHODS / METODE

Penelitian ini merupakan penelitian library research (studi kepustakaan). Dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif (Basrowi & Suwandi, 2011, p. 20). Dalam menganalisis data, pada penelitian ini dengan cara menggunakan metode tarjih yaitu dengan membandingkan hujjah masing-masing pendapat lalu memilih salah satu pendapat yang paling kuat dalam permasalahan mahar yang tidak diketahui sifatnya.

## RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak di Ketahui Sifatnya

Imam Maliki berpendapat mahar paling sedikit kadarnya seperempat dinar atau tiga dirham. Kewajiban membayar mahar kepada istri supaya adanya rasa penghargaan kepada wanita dan suami mendapat kemuliaan (Anjelina, 2019, pp. 1-2). Sedangkan tentang mahar yang tidak diketahui sifatnya dijelaskan oleh Imam Sahnun bin Sa'id At-Tanukhi dalam kitab Al Mudawwannah Al Kubro (At-Tanukhi, 1996, p. 148). Imam Malik berkata:

قلت: أرأيت إن تزوج رجل على عبدٍ أو يصفو أجزء هذا النكاح؟ قال: قال مالك: نعم النكاح جائز ويكُونُ عليه عبدٌ وسط.

Artinya: Saya bertanya bagaimana pendapatmu apabila seseorang menikah dengan mahar seorang hamba akan tetapi mahar ini tidak disifati, apakah boleh wahai Imam? Imam Malik menjawab: ya, pernikahannya dibolehkan dan hendaklah dia memberikan hamba wasat atau mahar pertengahan (hamba yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah).

Dijelaskan pula oleh Ulama Mazhab Maliki lainnya, Abu Al-Qasim Muhammad bin Ahmad Bin Juzai Al-Kalabi Al-Gharnathi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Qawanin Al-fiqhiyyah (Ibn Juzay, n.d., p. 135) tentang

mahar yang tidak diketahui sifatnya. Sebagaimana ungkapan dibawah ini:

يكون معلوماً قبل يجوز عمجهول ال ينكاح ول يجب وصفالعروض خلفا للشافعي أن التفويض وان وقع على غير وصف  
فلهالوسط.

Artinya: Mahar itu harus maklum (diketahui) maka tidak boleh mahar dengan mahar majhul (tidak diketahui) kecuali pada nikah tafwidh dan tidak wajib mensifati benda mahar berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan apabila terjadi tidak menyebutkan sifat benda pada mahar tersebut maka perempuan itu mendapatkan mahar wasat (mahar pertengahan).

Berkenaan dengan mahar yang tidak diketahui sifatnya dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Umm (Syafi'i, n.d., p. 178). Imam Syafi'i berkata:

قُلَا ، قُل تعرفو بعينو ، قل الشافعي : ولو أصلها بيتا أو خادما ل يكون الصداق قُلوما ل عما تازم يو البيوع : أن تزي لو أن رجل كان مثلها ول  
ول يرى واحدا منهما ، أو خادما غير موصوف ، باع بصفو ل ، صداقها غير موصوف ل يعرفو بعينو

Artinya: Imam Syafii berkata: apabila laki-laki memberikan mahar kepada perempuan berupa rumah atau pembantu, yang tidak disifatkannya dan perempuan itu tidak mengetahui benda tersebut. Maka bagi perempuan tersebut mahar yang semisalnya, tidaklah mahar itu harus, kecuali dengan sesuatu yang bisa diperjual belikan. Tidaklah kamu melihat, jika seorang lelaki menjual sebuah rumah yang tidak diterangkan sifatnya atau pembantu yang tidak diterangkan sifatnya. Dan dia tiada melihat salah satu dari keduanya itu, dan tidak mengetahui dengan matanya maka tidak boleh.

Dijelaskan pula oleh Ulama Mazhab Syafi'i, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (Nawawi, n.d., p. 10) tentang mahar yang tidak diketahui sifatnya. Sebagaimana ungkapan dibawah ini:

ل يصح بيعو كالكلب أل زير والسرجي والبول ل هم ملكو عليهم المنافع اللال وما والعدو موماسته جار عليها لصحان كونشي : كالبيعو الحارة  
من ذلك صداقا ل لنو عوض في عقد فلم يصح ذكره فيها

Artinya: Dan sesuatu yang tidak sah untuk dijual seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, barang yang tidak

diketahui, barang yang tidak ada wujudnya, barang yang belum sempurna kepemilikannya dan beragam manfaat yang tidak sah untuk disewa maka tidak sah dari sekian perkara itu dijadikan sebagai mahar karena mahar itu merupakan alat tukar sewaktu akad nikah sehingga tidak sah pada perkara yang telah disebutkan sama seperti halnya dengan jual beli dan ijarah.

## 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak di Ketahui Sifatnya

Menurut Muhammad Said Thanthawi, ada beberapa penyebab perbedaan ulama fiqh dalam menggali hukum islam adalah sebagai berikut:

- Berbeda dalam memahami makna dan tujuan sebagai lafazh dan ayat Al-Quran.
- Berbeda dalam memahami makna hadist.
- Berbeda dalam membuat kriteria penerimaan hadist Nabi sebagian ketat dan sebagian longgar.
- Berbeda dalam cara melakukan ijma' tarjih antara nash yang *taarud* dengan *zahir* nash, berbeda dalam cara melakukan qiyas, istihsan, istishlah, kaidah-kaidah penggali hukum.
- Berbeda dalam menggunakan dalil (Supriyadi & Poespoprodjo, 2008, pp. 73-74).

Berdasarkan penyebab perbedaan pendapat diantara ulama-ulama fiqh pada umumnya, termasuk perbedaan dalam masalah mahar yang tidak diketahui sifatnya ini antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam penelitian ini, setelah penulis paparkan antara pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i maka penulis dapat menegtahui penyebab perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yaitu berbeda dalam menggunakan dalil. Pendapat Imam Malik di atas menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan diberikan mahar berupa hamba yang tidak diketahui

sifatnya dalam hal ini Imam Malik membolehkan, walaupun tidak menerangkan sifat atau nilai dari budak atau hamba tersebut. Jika terjadi pernikahan seperti itu, menurut Imam Malik bahwa pengantin wanita memperoleh mahar pertengahan dari yang disebutkan untuknya (Rusyd, 2007, p. 40). Sedikit ketidaktahuan adalah mahar yang jenis dan diketahui tetapi sifatnya tidak diketahui, seperti satu ton gandum atau sekeranjang kapas, tanpa menjelaskan sifat objeknya. Menurut mazhab Maliki, ketidaktahuan seperti itu tidak berdampak negatif, karena ketidaktahuan ini lemah. Bahkan jika itu adalah jenis atau harga tertentu tanpa sepengetahuan istri atau suami. Karena menurut Imam Malik, itu sudah merupakan sesuatu yang sesuai dengan kebaikan yang terkandung dalam mahar yang bermanfaat bagi suami dan istri (Az-Zuhaili et al., 2011, p. 240).

Imam Malik berpendapat membolehkan mahar dengan sesuatu yang tidak diketahui sifatnya. Karena menurut Imam Malik mahar itu hanyalah merupakan suatu wujud penghargaan dan menjaga kehormatan untuk si istri. Jadi disini Imam Malik mengatakan bahwa boleh dengan mahar yang tidak diketahui sifatnya karena menurutnya hal tersebut hanya merupakan suatu kebaikan atau kedermawanan dari suami untuk seorang istrinya. Imam Malik mengatakan hal yang demikian karena beliau memakai konsep *mashlahah*. Menurut bahasa *mashlahah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik. Ia adalah *masdar* dari kata *shalah* yang berarti manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Dalam bahasa arab *mashlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum *mashlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam artian menarik atau menghasilkan keuntungan serta menghindarkan dan menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah* (Syarifuddin, 2009, p. 345).

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *mashlahah* bagi kehidupan manusia, ahli *ushul fiqh* membagi *mashlahah* kepada tingkatan, yaitu: (Firdaus, 2017, pp. 93-94) *Al-mashlahah al-dharuriyat*, yaitu suatu kemashlahatan yang berhubungan dengan dasar manusia

dikehidupan di dunia dan akhirat. *Al-mashlahah al-hajiyat*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemashlahatan utamanya yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi. *Al-mashlahah al-tahsiniyat*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap dari kemashlahatan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Maksud dari kemashlahatan ini adalah untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti.

Menurut mazhab Maliki, dikatakan bahwa jika dia menyebut istrinya mahar yang tidak diketahui dengan sedikit ketidaktahuan, mahar itu sah. Seolah-olah dia menyebutnya sepuluh pound, tanpa merinci detailnya, ketika di negaranya ada pound Mesir dan pound Eropa, maharnya sah, dan istri menerima sepuluh pound, yang sebagai imbalannya lebih mahal. Jika dia menyebut istrinya objek yang memiliki kesamaan, maka istri mengambil apa yang menjadi miliknya dari setiap kategori objek. Jika dua kategori berlaku, maka dia mengambil setengah dari masing-masing kategori ini seolah-olah dia memainkannya, atau dia juga menyebut mereka sepuluh budak, maka wanita itu mendapat sepuluh unta dari kelas menengah, dan ketidaktahuan tidak berpengaruh dalam hal ini. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya, terdapat didalam kitab Al Umm (Syafi'i, n.d., p. 154):

وكل ما جاز أن يكون مبيعا أو مستأجرا بشئ جاز أن يكون : قال الشافعي ومن : فلا يجوز الصداق إلا معلوما ، وما لم يجز فيه الم يجوز في الصداق ، صداقا فيجوز أن ينكح ، وسواء قل ذلك أو كثر ، أو إلى أجل ، عين بخل يبيعا نقدا وعلى الشيء ، يراه بأقل من ، وعلى أقل من الدرهم ، الرجل المرأة على الدرهم إذا رضيت المرأة المنكوحه وكانت حين يجوز أمرها ، قيمة الدرهم وأقل ما له ثمن في ماله .

Artinya: Imam Syafii berkata: Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan harta tertentu boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan yang tidak boleh dijual atau disewakan, maka tidak dapat dijadikan mahar. Tidak dapat dijadikan mahar kecuali sesuatu yang diketahui benda dan ukurannya. Boleh pula dijadikan mahar suatu benda yang dapat dijual tunai atau tidak.

Pendapat Imam Syafi'i di atas, tidak membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya menjelaskan bahwa apabila seorang

perempuan diberikan mahar berupa hamba yang tidak diketahui sifatnya tanpa menerangkan nilai dari hamba tersebut maka dalam Imam Syafi'i berpendapat tidak dibolehkan. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan atau menganalogikan dengan jual beli. Qiyas menurut etimologi ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau menyamakan sesuatu dengan yang sama jenisnya (Syafe'i, 2015, p. 86).

Sedangkan qiyas menurut terminologi ushul fiqh adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang telah ada nash hukumnya, untuk menetapkan hukum padanya karena samanya kedua kejadian itu dalam ilatnya (Syarifuddin, 2014, p. 52). Apabila dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i dengan menggunakan qiyas atau menganalogikan mahar dengan jual beli maka yang menjadi illat diqiyaskannya sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis dalam jual beli. Karena mahar dan Jual beli memiliki kesamaan yakni objek barangnya atau benda yang ada harus diketahui bentuk sifat dan jenisnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i, menggunakan metode qiyas. Mahar diqiyaskan dengan jual beli, karena mahar adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan sesuatu yang mempunyai nilai. Apa saja yang termasuk kedalam hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli maupun syarat-syarat dalam jual beli maka begitupun dengan mahar yaitu harus dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang diketahui ukuran jenis maupun sifatnya. Dan begitupun sebaliknya apa-apa saja yang tidak diperbolehkan dan yang ditolak dalam jual beli maka begitupun dengan mahar juga tidak diperbolehkan.

Ketidaktahuan dalam kadar yang kecil adalah mahar yang telah diketahui jenis dan macamnya, namun tidak diketahui sifatnya, seperti satu ton gandum, atau satu gerobak kapas, tanpa menjelaskan sifatnya. Menurut Mazhab Syafii berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat ini merugikan karena dia dapat menyebabkan persengketaan, dan perselisihan antara kedua belah pihak sama

seperti halnya ketidaktahuan mengenai jenisnya, walaupun ketidaktahuan sifat ini merupakan dalam kadar yang kecil. Jadi disini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar tersebut harus sesuatu yang diketahui benda, jenis, ukuran serta sifatnya (Az-Zuhaili et al., 2011, p. 240). Mazhab Syafi'i Mereka berpendapat, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui terkait jenisnya atau sifatnya, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri, saya menikahimu dengan mahar salah satu dari pakaian ini atau dua kuda ini, atau mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar berupa unta dari unta-unta saya, maka penyebutannya tidak sah namun istri tetap boleh mendapatkan mahar yang setara.

Tidak disyaratkan bahwa mahar harus berupa emas dan perak, dinyatakan sah bila mahar berupa barang dagangan dan lainnya, baik berupa hewan, tanah, rumah asalkan mahar yang diberikan kepada istri sesuatu yang memiliki nilai. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang suami memberikan mahar yang tidak diketahui sifatnya maka disini seseorang istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Imam Syafi'i mengharuskan menyebutkan sifat pada benda mahar baik berupa jenis, ukuran serta sifatnya harus diketahui dengan jelas. Menurut mazhab maliki berpendapat bahwa apabila seorang wanita dinikahi dengan mahar seorang hamba sahaya tanpa menerangkan nilai dari seorang budak hamba sahaya tersebut maka mazhab maliki menyatakan boleh, dan apabila tidak sesuai dengan hamba tersebut sesuai dengan kenyataannya maka si wanita berhak mendapatkan mahar wasat (mahar pertengahan). Mazhab maliki berpendapat demikian karena menilai bahwa itu mahar merupakan suatu pemberian kerelaan hati atau kedermawanan dari suami kepada istrinya. Disini Imam Malik menggunakan mashlahah. Adapun langkahnya dalam pengalihan hukum

dengan mengambil mashlahah atau kebaikan dari niat seorang suami untuk istrinya melihat kebaikan yang terkandung didalam hati seorang suami tersebut.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan qiyas atau menganalogikan antara mahar dengan jual beli, ia berpendapat bahwa apabila seorang wanita dinikahi dengan mahar seorang budak atau hamba sahaya tanpa menerangkan nilai atau sifat dari hamba sahaya tersebut maka dalam hal ini Imam Syafi'i tidak membolehkan karena Imam Syafi'i mengqiyaskan menyebutkan sifat dan jenis mahar tersebut dengan sifat dan jenis jual beli. Menurutnya didalam suatu transaksi jual beli itu diharuskan menyebutkan sifat dan jenis barangnya begitupun dengan sifat dan jenis pada mahar yang harus dijelaskan atau disebutkan secara jelas.

### **1. Pendapat Yang Rajih Tentang Mahar Yang Tidak di Ketahui Sifatnya**

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode komparatif yakni membandingkan kedua pendapat ulama tersebut dan memilih pendapat mana yang paling kuat mengenai mahar yang tidak diketahui sifatnya, Setelah membandingkan, menganalisa, dan melihat dalil yang telah dikemukakan oleh kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih rajih (pendapat yang terkuat) adalah pendapat Imam Syafi'i. Bahwa mahar yang tidak diketahui sifatnya itu tidak dibolehkan karena sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang mempunyai nilai serta jelas jenis, ukuran dan sifatnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang suami memberikan mahar yang tidak diketahui sifatnya maka disini seseorang istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Imam Syafi'i mengharuskan menyebutkan sifat pada benda mahar baik berupa jenis, ukuran serta sifatnya harus diketahui dengan jelas. Disebabkan beberapa hal yaitu: Pendapat

dan dalil yang digunakan Imam Syafi'i lebih kuat Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya karena dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah mengqiyaskan atau menganalogikan dengan jual beli yang menjadi illat diqiyaskannya sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis dalam jual beli adalah karena mahar dan jual beli memiliki kesamaan yakni objek barangnya atau benda yang ada harus diketahui bentuk sifat dan jenisnya.

Menurutnya didalam suatu transaksi jual beli itu diharuskan menyebutkan sifat dan jenis barangnya begitupun dengan sifat dan jenis pada mahar yang harus dijelaskan atau disebutkan secara jelas. Kemudian dalil yang digunakan Imam Malik terdapat dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, beliau mengatakan bahwa ulama yang tidak menyamakan nikah (akad) itu seperti jual beli, karena tujuan daripada mahar itu adalah hanyalah saling memuliakan, maka beliau mengatakan hukumnya boleh. Imam Malik mengatakan hal yang demikian karena beliau memakai konsep mashlahah. Dalam hal ini Imam Malik membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya, dan seorang istri berhak mendapatkan mahar wasat (mahar pertengahan). Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan qiyas. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sumber hukum yang disepakati jumur ulama untuk dijadikan hujjah adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oleh karena itu menurut penulis pendapat Imam Syafi'i yang terkuat karena beliau menggunakan Qiyas. Qiyas mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari mashlahah.

Menurut penulis bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i merupakan standar dalam pelaksanaannya dalam memberikan mahar pada zaman sekarang. Mahar menunjukkan pentingnya dan posisi akad tersebut, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Mahar dipandang sebagai urgensi sebuah

pernikahan untuk membuktikan perkataan laki-laki kepada orang yang dicintainya untuk hidup bersama (Aspandi, Lc., 2020, p. 249). Mahar menunjukkan adanya tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Mahar diperintahkan Allah bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan dan memberikan penjelasan bahwa akad pernikahan itu mempunyai kedudukan yang tinggi.

Normalnya mahar tidak dilihat dari segi kadar dan sifatnya seperti mahar hapalan AL-Quran, dengan memposisikan keutamaan dan manfaat, tidak menyulitkan, serta mengangkat derjat istri (Tilawati, 2019, p. 36). Perkembangan makna mahar hapalan AL-Quran yang memprioritaskan aspek uhkrawi untuk kemaslahatan wanita (Irawan et al., 2019). Adapun mahar yang bersifat materi dan barang berharga itupun boleh jika calon suami mampu dan tidak keberatan (Abbas et al., 2018, p. 209). Uang atau barang yang dijadikan mahar sepenuhnya menjadi milik istri. Mahar tersebut tidak boleh dijadikan untuk biaya walimah dalam pernikahan dan apabila suami ingin memakai mahar tersebut harus atas ridho istri (Sofyan, 2019, p. 297). Oleh Karena itu apabila direlevansikan dizaman sekarang memberikan mahar ini harus menyebutkan mahar secara jelas baik dari segi jenis ukuran bahkan dari segi sifat dari mahar tersebut, karena suatu rumah tangga harus dimulai dengan sikap keterbukaan, kejujuran serta transparan yang bertujuan untuk menghindari sesuatu perselisihan, persengketaan antara kedua belah pihak.

#### CONCLUSION / SIMPULAN

Imam Malik berpendapat bahwa membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya dan dalam hal ini wanita berhak mendapatkan mahar wasat (mahar pertengahan). Dalil yang digunakan oleh Imam Malik disini adalah menggunakan

konsep mashlahah yang berarti mengandung kemashlahatan atau kebaikan yang bertujuan untuk menghargai dan menjaga kemuliaan seorang istri. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang tidak diketahui sifatnya itu adalah tidak boleh, apabila seorang suami memberikan mahar yang tidak diketahui sifatnya maka seorang isri berhak mendapatkan mahar mitsil. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah qiyas, mengiyaskan atau menganalogikan mahar dengan jual beli, yang menjadi illat diqiyaskannya adalah sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis dalam jual beli karena mahar dan jual beli memiliki kesamaan yakni obyek barangnya atau benda yang ada harus diketahui bentuk sifat dan jenisnya. Menurutnya didalam suatu transaksi jual beli itu diharuskan menyebutkan sifat dan jenis barangnya begitupun dengan sifat dan jenis pada mahar yang harus dijelaskan atau disebutkan secara jelas. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i adalah berbeda dalam menggunakan dalil sebagai dasar atas membolehkan dan tidak membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya. Imam Malik menggunakan konsep mashlahah. Oleh sebab itu Imam Malik membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya dan wanita berhak mendapatkan mahar wasat (mahar pertengahan). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh memberikan mahar yang tidak diketahui sifatnya, menggunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum permasalahan mahar yang tidak diketahui sifatnya. Menurut penulis pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam Syafi'i. Mahar yang tidak diketahui sifatnya itu tidak dibolehkan karena mengingat salah satu syarat dari mahar yaitu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar, yang mempunyai nilai serta jelas jenis, ukuran dan sifatnya.

#### REFERENCE / DAFTAR BACAAN

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji,

- N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompas Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203–218. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>
- Agama, D. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahan*. Retrieved November 3, 2023, from <https://quran.com/>
- Anjelina, L. (2019). Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(1), 1–12.
- Aspandi, Lc., M. H. . (2020). MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM; Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar/artikel. *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 244–257.
- At-Tanukhi, S.I.S.I.H. (1996). Al Mudawannah Al Kubro. In 2. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A.H. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Lengkap)*. Gema Insani.
- Basrowi, & Suwandi. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpa.c.aspx?id=1121036>
- Ibn Juzay. (n.d.). *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*. Dar Al-Fikr.
- Irawan, I., Jayusman, J., & Hermanto, A. (2019). Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(2), 15–36. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>
- Miko, B. J. M. (2022). Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22.1992>
- Nawawi. (n.d.). Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab. In M. N. Al-Muthi'i (Ed.), 18.
- Rusyd, I. (2007). Bidayatul mujtahid. In A. U. Fakhtur (Ed.), 2. Pustaka Azzam. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpa.c.aspx?id=599256>
- Sofyan, A. (2019). Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 282–299. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>
- Supriyadi, D., & Poespoprodjo, W. (2008). *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. CV Pustaka Setia.
- Syafi'i. (n.d.). *Al-Umm*. In 6.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan UU Perkawinan*. In Jakarta: Kencana. Kencana. <https://books.google.com/books/abo>



ut/Hukum\_perkawinan\_Islam\_di\_Indo  
nesi\_a.html?hl=id&id=f8nSAAAACAAJ

Syarifuddin, A. (2014). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana.  
[https://books.google.co.id/books/about/Garis\\_Garis\\_Besar\\_Ushul\\_Fiqh.html?id=LeVNDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Garis_Garis_Besar_Ushul_Fiqh.html?id=LeVNDwAAQBAJ&redir_esc=y)

Tilawati, A. (2019). Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El- Fadl. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 4(1), 19-40.  
<https://doi.org/10.22515/islimus.v4i1.1518>

